

**Strategi Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19
(Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat Cabang Medan)**

Rizka Hidayanti Daulay¹, Juliana Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail: rizkadaulay02@gmail.com¹, juliananasution@gmail.co.id²

Article History:

Received: 03 Maret 2022

Revised: 11 Maret 2022

Accepted: 21 Maret 2022

Keywords: *Strategi, zakat, covid 19*

Abstract: *Strategi pengimpunan dan pengumpulan zakat merupakan salah satu bidang ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19 pada lembaga zakat. Peningkatan mustahik atau penerima zakat dan diiringi dengan penurunan muzakki atau orang yang memberikan zakat menjadi penyebab penurunan pengumpulan zakat pada lembaga zakat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, lembaga zakat dapat melakukan beberapa langkah penanganan yang merupakan strategi dalam pengumpulan maupun penyaluran zakat. Dari sisi pengumpulan zakat, lembaga zakat dapat mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakat lebih awal, supaya manfaat zakat dapat diterima secara langsung di masa pandemi Covid-19. Sementara dari sisi penyaluran, lembaga zakat juga dapat menyalurkan zakat secara khusus kepada para mustahik yang sangat membutuhkan di masa pandemi, seperti fakir miskin, dan lainnya yang pada umumnya merupakan masyarakat lemah.*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam zakat merupakan rukun islam yang ke empat dari rukun Islam yang lima. Kewajiban zakat bagi sorang muslim secara normatif merupakan suatu yang mutlak. Sebagai salah satu landasan keimanan seorang muslim, zakat merupakan suatu indikator untuk mengukur kualitas keislaman dan keimanan yang sekaligus sebagai wujud dari kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya (Ridlo, 2014).

Penyaluran zakat dapat didistribusikan langsung dari muzakki kepada mustahik yang delapan. Selain didistribusikan langsung, zakat juga dapat didistribusikan melalui lembaga zakat (Hermain, 2019). Lembaga amal zakat merupakan lembaga yang di bangun oleh masyarakat yang bertugas menangani hal-hal yang terkait dengan zakat baik berupa pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat dengan berbagai program kepada masyarakat.

Di kota Medan saat ini telah berdiri Laz Nurul Hayat. Laza Nurul Hayat merupakan lembaga amal yang berpusat di kota Surabaya yang mulai mendirikan cabangnya di Medan pada tahun 2015. Di kota Medan saat ini LAZ Nurul Hayat saat ini telah memiliki tiga bagian, yakni bagian LAZ, bagaian usaha, dan bagian laysos (layanan sosial). Bagan atau devisi LAZ bertugas untuk penghimpunan dan pengumpulan zakat dari para muzakki, devisi usaha bertugas untuk menjalankan dan mengelola usaha yang dimiliki LAZ Nurul Hayat. yakni usaha aqiqah dan adapun devisi laysos (layanan sosial) bertugas untuk menyalurkan zakta kepada para mustahik yakni orang yang berhak menerima zakat melalui harta yang telah dikumpul dari para muzakki melalui berbagai program kebermanfaat.

Selama pandemi Covid-19, LAZ Nurul Hayat mengalami berbagai situasi yang mengharuskan

untuk melakukan berbagai perubahan seperti pengurangan dan penambahan beberapa kebijakan dan program. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah mustahik atau penerima zakat. Selain itu jumlah muzakki atau pembayar zakat menurun disebabkan adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau (*sosial distancing*) yang berakibat pada menurunnya perolehan mereka. Hal tersebut menyebabkan jumlah zakat yang didistribusikan juga mengalami penurunan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Strategi Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat Cabang Medan)”.

LANDASAN TEORI

Strategi

a pengertian strategi

Kata strategi berasal dari kata yunani stratagos (stratagos = militer dan ag= kepemimpinan), yang berarti apa yang dilakukan oleh seorang jenderal atau jenderal pemimpin perang ketika ia mengembangkan rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi mencakup kegiatan-kegiatan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy in the Harvard Business Review* (1996), Michael Porter menyatakan bahwa strategi adalah kumpulan tindakan atau aktivitas yang memberikan nilai unik. Adapun para ahli yang menekankan bahwa strategi mencakup kegiatan kompetitif dan metode bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (berdasarkan tujuan) (Rachmat, 2014).

Menurut hasil penelitian, tidak lebih dari 30% perusahaan berhasil menerapkan strategi ini. Kelemahan utama adalah strategi tidak dilaksanakan dengan benar, karena proses penyusunannya tidak mencakup semua elemen dan diperoleh kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan suatu kebijakan terkadang masih bersifat tidak formal.

b Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi

1) Unsur-Unsur Strategi

Unsur-unsur strategi terbagi kepada 5 unsur yaitu:

- a) Gelanggang aktivitas atau arena
- b) Kendaraan sebagai sarana atau vehicles
- c) Pembeda yang dibuat atau differentiators
- d) Tahap -tahap rencana yang dijalani atau staging
- e) Pemikiran yang ekonomis atau economic logic.

2) Fungsi dan Strategi

strategi pada dasarnya adalah agar strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Assauri (2013) ada enam fungsi yang harus dilaksanakan secara bersamaan, yaitu:

- a) Mengkomunikasikan kepada orang lain tujuan (visi) yang ingin dicapai.
- b) Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dilingkungan sekitarnya.
- c) Memanfaatkan kesuksesan yang dimiliki sambil menjelajahi peluang baru
- d) Menghasilkan lebih banyak sumber daya daripada yang digunakan
- e) Mengkoordinasikan atau mengarahkan acara atau kegiatan organisasi di masa depan.
- f) Memberikan tanggapan atau reaksi terhadap situasi baru yang ditemui sepanjang waktu.

Zakat

a Pengertian zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih,

baik dan bertambah. Sedangkan menurut fiqh, zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) kepada orang yang berhak (mustahiq) (Khasanah, 2010).

Dalam bukunya “fiqh Islam wa adillatuhu wahbah zuhaili”, menurut para ulama mazhab diungkapkan beberapa pengertian zakat, yaitu:

- 1) Menurut malikiyah memberikan pengertian bahwa zakat akan mencapai sebagian nishab sebagian dari aset yang dilepaskan kepada mereka yang berhak, jika kepemilikan *haul* telah sempurna satu tahun kecuali untuk mineral, tanaman dan harta karun.
- 2) Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian pemilikan harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang ditentukan oleh hukum syariah karena Allah SWT.
- 3) Menurut Syafi’iyah, zakat adalah sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- 4) Menurut hanabiah, zakat adalah hak wajib atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan untuk golongan tertentu pada waktu tertentu (Shihab, 2001)

Perintah zakat selalu berjalan seiring dengan perintah shalat karena perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Zakat bertujuan untuk menyingkirkan seseorang dari kesengsaraan dan kirir, mendorong untuk mengembangkan kepekaan, kedermawanan dan kesetiaan sosial. Seperti halnya shalat, shalat dimaksudkan untuk melindungi manusia dari fahsya (keburukan) dan kemungkaran (bahaya).

b Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, dan merupakan rukun yang sangat penting bagi pilar agama. Apabila seorang muslim telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum syariah, maka hukum zakat baginya adalah wajib ain (kewajiban pribadi). Keajiban ini tersirat dalam Alquran dan hadist dan didasarkan pada ijma’ ulama. Allah SWT berfirman:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Artinya: “Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku” (Al-Baqarah ayat 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah :103).

Menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menekankan fungsi dan tujuan zakat *mal* yang merupakan kewajiban bagi umat Islam agar Allah menyucikan dan membersihkan hartanya.

c Objek Zakat

Semua ulama sepakat bahwa obojek zakat adalah semua harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pengembangan. Pengumpulan zakat tidak dimungkinkan karena kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat. Zakat adalah jenis harta khusus yang harus diserahkan kepada lembaga amal zakat atau baitul maal setelah selesai nisab (waktu tertentu) baik diwajibkan atau tidak. Zakat tidak akan jatuh dari seorang muslim selama hartanya membutuhkannya.

Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) Dimiliki sepenuhnya;

- 2) Terus berkembang;
- 3) Cukup senisap;
- 4) Tidak terkait hutang;
- 5) Setahun telah berlalu.

d Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Surah At-Taubah ayat 60 mencantumkan delapan golongan yang berhak atas zakat, firman Allah, artinya: sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengelola zakat, para muallaf, untuk membebaskan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagaimana ketentuan yang diwajibkan Allah, Allah maha mengetahui maha bijaksana.

Lembaga Amil Zakat

a Pengertian Amil Zakat

Sebelum undang-undang pengelolaan zakat diundangkan, fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat sudah ada di masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat itu sendiri, termasuk individu dan kelompok (lembaga). Hanya saja dengan diundangkan undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi terhadap sistem yang ada. Istilah resmi untuk lembaga ini dibakukan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, lembaga yang sebelumnya hadir secara informal ditengatengah masyarakat harus lebih dahulu melalui proses administrasi formal dan kemudian ditegakkan oleh pemerintah sebagai bentuk formal untuk mengakui keberadaannya (Spemitra, 2009).

b Manajemen Pengelolaan LAZ

Dalam pengelolaan di LAZ penerapan prinsip-prinsip *good gevormance* yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairnes* (adil), *sharia compliance* (mematuro aturan syari'ah islamiyah) (Permana, 2018).

c Tugas dan Fungsi LAZ

LAZ yang telah memenuhi syarat, selanjutnya mengikuti pelantikan pemerintah, kemudian ada kewajiban yang harus dilakukan LAZ yaitu segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, menyusun laporan keuangan dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa dan menyampaikan laporan kepada pemerintah.

d Konsep Penghimpunan

1) Pengertian Penghimpunan (*fundraising*)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional lembaga dan pada akhirnya mencapai tujuan dari lembaga (Sutisna, 2006).

2) Metode penghimpunan dana (*fundraising*)

Ada dua cara untuk menghimpun dana sebagai berikut:

- a) Metode langsung, metode ini menggunakan metode yang melibatkan partisipasi para muzakki. Yaitu suatu bentuk penghimpunan dana yang memungkinkan interaksi langsung dan proses adaptasi dengan reaksi muzakki.
- b) Metode tidak langsung, metode ini menggunakan metode yang tidak melibatkan keterlibatan langsung muzakki. Yaitu bukan suatu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan dengan menyediakan akomodasi langsung untuk tanggapan muzakki (Saputra, 2020).

3) Tujuan penghimpunan dana (*fundraising*)

Tujuan penghimpunan dana menurut Juwaini yakni untuk mencapai tujuan dasar yaitu menghimpun, meningkatkan jumlah donatur, memperbaiki atau membangun citra lembaga, menghimpun relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan donatur yang merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang.

Pandemi Covid 19

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, menyerang siapa saja dan sedang terjadi di mana-mana saat ini. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China dan kini telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, analisis, wawancara, dan pencatatan dalam penelitian, dengan tidak menekankan pada angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh berdasarkan data yang didapatkan pada LAZ Nurul Hayat cabang Medan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut.

Strategi Penghimpunan Zakat Masa Pandemi Covid-19 di LAZ Nurul Hayat Cabang Medan

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan selama magang dan wawancara dengan beberapa karyawan yang bertugas di kantor LAZ Nurul Hayat cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Di tengah pandemi Covid-19 ini, LAZ Nurul Hayat cabang Medan lebih banyak melakukan kegiatan sosial melalui media online. Berbeda dengan sebelum pandemi yang selalu tatap muka. LAZ Nurul Hayat cabang Medan telah mengusulkan peran media online dalam kampanye sosialisasi penggalangan dana LAZ dan rencana kerja untuk memperluas pencarian muzakki untuk berbagai layanan mendia online yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat, yaitu:

- a. Aplikasi

LAZ Nurul Hayat memiliki beberapa aplikasi yang memudahkan masyarakat yang menjadi donatur untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Adapun aplikasi LAZ Nurul Hayat di playstor yaitu: zakat kita, sunnah harian, majalah digital dan aqiqah Nurul Hayat.

- 1) Zakat Kita adalah aplikasi pembayaran zakat online oleh LAZ Nurul Hayat yang memudahkan zakat dan donasi.
 - 2) Aplikasi Sunnah Harian dari yayasan Nurul Hayat mencatat ibadah sunnah dan mengingatkan untuk melakukan sunnah harian.
 - 3) Majalah Digital adalah aplikasi android milik LAZ Nurul Hayat. Untuk dapat mengikuti agenda kegiatan, hitung zakat dan lain-lain.
 - 4) Aplikasi aqiqah Nurul Hayat digunakan untuk menempatkan persyaratan praktis dan memenuhi syarat sahnya aqiqah mulai dari pemilihan hewan aqiqah hingga proses penyemelian dan telah bersertifikat halal oleh MUI.
 - 5) Dalam upaya meberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah terutama di saat pandemi Covid-19 ini, dimana aktivitas tatap muka dibatasi langsung dibatasi. Oleh karena itu, LAZ Nurul Hayat cabang Medan menyediakan berbagai fungsi layanan antara lain:
 - a) Rekening donasi / layanan transfer Rekening layanan LAZ.
 - b) Kantor layanan / counter LAZ Nurul Hayat cabang Medan yang berkedudukan di medan selayang, kota Medan.
-

- c) Komunikasi dan konsultasi via online LAZ Nurul Hayat cabang Medan menerima komunikasi dan konsultasi LAZ via online lewat telepon, sms, dan WhatsApp pada nomor yang sudah disediakan.
- 6) LAZ Nurul Hayat cabang Medan mempunyai beberapa program utama selama masa pandemi Covid-19 untuk pemberdayaan yang menjadi target capaian LAZ Nurul Hayat cabang Medan demi meringankan beban yang diderita masyarakat selama pandemi, yakni:
 - a) Sebar masker di jalan.
 - b) Sebar qurban (karena lockdown).
 - c) Sedekah APD (alat pelindung diri) untuk petugas medis Covid-19.
 - d) Layanan dan aksi disinfeksi LAZ Nurul Hayat.
- 7) Public relations memanfaatkan platform media untuk meningkatkan citra merek LAZ Nurul Hayat cabang Medan, berkolaborasi dengan portal online untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan LAZ Nurul Hayat Cabang Medan, memanfaatkan sistem terintegrasi untuk menyediakan layanan online dan menciptakan konsumsi konten berdasarkan model informasi terkini.

KESIMPULAN

Strategi penggalangan dana LAZ tidak terlalu berbeda sebelum dan selama pandemi Covid-19. Perbedaannya hanya pada pengurangan bakti sosial dan kegiatan penghimpunan dana LAZ secara langsung, namun hal tersebut tidak mempengaruhi semangat LAZ untuk menghimpun dan menyalurkan LAZ. LAZ Nurul Hayat cabang Medan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa media sosial, media cetak, siaran radio dan TV. LAZ Nurul Hayat cabang Medan juga masih menerjunkan personel di lokasi. Untuk memudahkan pembayaran LAZ dan untuk mencegah Covid-19, LAZ memungkinkan para muzakki dengan mudah membayar zakat dengan mentransfer uang ke rekening bank atau langsung ke kantor, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. LAZ juga menyediakan layanan konsultasi zakat online dan offline.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang bukan hanya mendukung saya, juga tidak bosan mendoakan saya dalam rangka menyelesaikan segala tugas-tugas saya, terimakasih pula kepada saudara-saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat dan men-suport saya, terimakasih juga kepada sahabat dan teman karib saya, guru-guru dan dosen-dosen yang mengajari dan membimbing saya, serta terimakasih juga kepada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat.

DAFTAR REFERENSI

- Assauri Sorian. (2013), *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Harahap Sinarji. (2016). *Pengantar Manajemen: Pendekatan Intergratif Konsep Syariah*. Medan FEBI UIN-SU Press.
- Hermain Hendra. Anggriani. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Medan: Medenatera.
- Khasanah Umrotun. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117-131.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Saputra, Ilham. (2020). *Skripsi Analisis Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh*. UIN Ar- Raniry. Banda Aceh.

Shihab Quraish. (2001). *Panduan Zakat*. Jakarta: Penerbit Republika.

Spemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.

Sutisna, Hendra. (2006). *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia.
